BUPATI ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan hukum dan tertib Pemerintahan Gampong, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berkewajiban melaksanakan pembangunan dibidang hukum secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, tertib administrasi dan kebutuhan masyarakat gampong atas peraturan perundang-undangan ditingkat gampong, perlu dibuat pedoman dan mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
c. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Gampong sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dicabut dan dilakukan pengaturan kembali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Gampong;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Camat adalah Camat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Desa beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
8. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
10. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama tuha peut gampong.
11. Peraturan Keuchik adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Qanun Gampong dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

12. Keputusan Keuchik adalah keputusan yang ditetapkan oleh Keuchik yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Qanun Gampong maupun Peraturan Keuchik.

BAB II
ASAS

Pasal 2

(1) Dalam membentuk Qanun Gampong harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:
   a. kejelasan tujuan;
   b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
   c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
   d. keterlaksanaan;
   e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
   f. kejelasan rumusan;
   g. keterbukaan; dan
   h. keterlibatan publik.

(2) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan:
   a. Syari'at Islam;
   b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   c. MoU Helsinki tanggal 15 Agustus 2005;
   d. Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah;
   e. adat istiadat Aceh;
   f. kepentingan umum;
   g. kelestarian alam; dan
   h. antarqanun.

(3) Materi muatan Qanun mengandung asas:
   a. Dinul Islam;
   b. sejarah Aceh;
   c. kebenaran;
   d. kemanfaatan;
   e. pengayoman;
   f. hak asasi manusia;
   g. kebangsaan;
   h. kekeluargaan;
   i. keterbukaan dan komunikatif;
   j. keanekaragaman;
   k. keadilan;
   l. keserasian dan nondiskriminasi;
   m. ketertiban dan kepastian hukum;
   n. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; dan/atau
   o. keseimbangan, kesetaraan dan keselarasan.

Pasal 3

Jenis peraturan perundang-undangan pada tingkat gampong terdiri dari:
a. Qanun Gampong;
b. Peraturan Keuchik;
c. Peraturan Bersama Keuchik; dan
d. Keputusan Keuchik.

Pasal 4

(1) Materi muatan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pembangunan gampong, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2) Materi muatan Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Qanun Gampong yang bersifat pengaturan.
(3) Materi muatan Peraturan Bersama Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan materi yang bersifat kerjasama gampong.
(4) Materi muatan Keputusan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah penjabaran pelaksanaan Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik yang bersifat penetapan.

Pasal 5

Qanun Gampong tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III
PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN

Pasal 6

Rancangan Qanun Gampong diprakarsai oleh Pemerintah Gampong dan dapat berasal dari usul inisiatif Tuha Peut Gampong.

Pasal 7

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Qanun Gampong.
(2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Qanun Gampong.
(3) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai tata tertib gampong.

Pasal 8

Rancangan Qanun Gampong dibahas secara bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong.

Pasal 9

Rancangan Qanun Gampong yang berasal dari Pemerintah Gampong, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama dengan Tuha Peut Gampong.

Pasal 10

(1) Rancangan Qanun Gampong yang telah disetujui bersama dengan Tuha Peut Gampong, sebelum ditetapkan oleh Keuchik paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati untuk dievaluasi.
(2) Hasil evaluasi Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Qanun Gampong tersebut diterima.
(3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keuchik dapat menetapkan Rancangan Qanun Gampong menjadi Qanun Gampong.

BAB IV
PENGESAHAN DAN PENETAPAN

Pasal 11

(1) Rancangan Qanun Gampong yang telah disetujui bersama oleh Keuchik dan Tuha Peut Gampong disampaikan oleh Ketua Tuha Peut Gampong kepada Keuchik untuk ditetapkan menjadi Qanun Gampong.
(2) Penyampaian Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 12

Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib ditetapkan oleh Keuchik dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Rancangan Qanun Gampong tersebut.

Pasal 13

Qanun Gampong wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.

Pasal 14

(1) Qanun Gampong yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
(2) Dalam hal Keuchik tidak menandatangani Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Qanun Gampong tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Gampong dan sah menjadi Qanun Gampong.

Pasal 15

(1) Qanun Gampong dimuat dalam lembaran gampong dan Peraturan Keuchik dimuat dalam berita gampong.
(2) Pemuatan Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Desa.

BAB V
PENYAMPAIAN QANUN GAMPONG

Pasal 16

Qanun Gampong disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

BAB VI
PENYEBARLUASAN

Pasal 17

Qanun Gampong dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Gampong.

BAB VII
BENTUK DAN KERANGKA PERATURAN DI GAMPONG

Pasal 18

Bentuk dan teknis penyusunan Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik, dan Keputusan Keuchik sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 31 Desember 2018 M
23 Rabiul Akhir 1440 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 31 Desember 2018 M
23 Rabiul Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 8

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (9/166/2018);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR

ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI GAMPONG

I. UMUM

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat gampong atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pedoman pembentukan dan mekanisme yang baik terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat gampong yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Qanun ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pedoman Penyusunan Peraturan di Gampong berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2004 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, yang dibentuk sebagai pedoman dan petunjuk teknis aparat Pemerintahan Gampong dalam menyusun peraturan di gampong.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan Qanun Gampong harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Qanun Gampong harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk Qanun Gampong yang berwenang. Qanun Gampong tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan Qanun Gampong harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis Qanun Gampong.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterlaksanaan” adalah bahwa setiap pembentukan Qanun Gampong harus memperhitungkan efektifitas Qanun Gampong tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Qanun Gampong dibuat berdasarkan kebutuhan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Qanun Gampong harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Qanun Gampong, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa dalam proses Pembentukan Qanun Gampong mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Qanun Gampong.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keterlibatan publik” adalah bahwa mengikutsertakan seluruh unsur masyarakat gampong dalam proses pembentukan Qanun Gampong sehingga Qanun Gampong yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di gampong.

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “antarqanun” adalah antara 1 (satu) qanun dengan qanun lain tidak boleh bertentangan baik untuk antarqanun Aceh, antarqanun kabupaten atau antarqanun gampong.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
ayat (1)
Yang dimaksud dengan “evaluasi” adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan gampong dan kebijakan daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur gampong.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dimuat dalam Lembaran Gampong dan Berita Gampong” adalah bahwa Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik tersebut diundangkan dalam Lembaran Gampong dan Berita Gampong, yang dalam hal ini Lembaran Gampong dan Berita Gampong dimaksud ditandatangani oleh Sekretaris Desa agar dapat disebarluaskan oleh Pemerintah Gampong.
ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR

ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001

LAMPIRAN
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI GAMPONG

TEKNIK PENYUSUNAN QANUN GAMPONG, PERATURAN KEUCHIK, PERATURAN BERSAMA KEUCHIK DAN KEPUTUSAN KEUCHIK

I. UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, gampong diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Tuha Peut Gampong bersama Pemerintah Gampong menyusun Qanun Gampong dan Keuchik menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Keuchik dan Keputusan Keuchik.

Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik dan Keputusan Keuchik harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik dan Keputusan Keuchik.

II. TEKNIK PENYUSUNAN

Kerangka struktur Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik dan Keputusan Keuchik, terdiri dari:

a. penamaan/judul;
b. pembukaan;
c. batang tubuh;
d. penutup; dan
e. lampiran (bila diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik dan Keputusan Keuchik, sebagai berikut:

A. PENAMAAN/JUDUL

1. Setiap Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik dan Keputusan Keuchik mempunyai penamaan/judul.
2. Penamaan/judul Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik dan Keputusan Keuchik memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan atau keputusan yang diatur.
3. Nama Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik dan Keputusan Keuchik dibuat singkat dan mencerminkan isi Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik dan Keputusan Keuchik.
4. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.
   Contoh Penulisan Penamaan/Judul:
   a. Jenis Qanun Gampong

QANUN GAMPONG GEULUMPANG PAYONG
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG

b. Jenis Peraturan Keuchik

PERATURAN KEUCHIK GEULUMPANG PAYONG
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

IURAN PEMBANGUNAN JEMBATAN GAMPONG

c. Jenis Peraturan Bersama Keuchik

PERATURAN BERSAMA KEUCHIK GEULUMPANG PAYONG
DAN KEUCHIK LABUHAN KEUDE

NOMOR 22 TAHUN 2018
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

d. Jenis Keputusan Keuchik

KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG GEULUMPANG PAYONG
NOMOR 44/2345/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA KE 64

B. PEMBUKAAN
1. Pembukaan pada Qanun Gampong, terdiri dari:
   a) Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”;
   b) Jabatan pembentuk Qanun Gampong;
   c) Konsiderans;
   d) Dasar Hukum;
   e) Frasa “Dengan Kesepakatan Bersama Tuha Peut Gampong.... dan Keuchik Gampong...”;
   f) Memutuskan; dan
   g) Menetapkan.
2. Pembukaan pada Peraturan Keuchik, terdiri dari:
   a) Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”;
   b) Jabatan pembentuk Peraturan Keuchik;
   c) Konsiderans;
   d) Dasar Hukum;
   e) Memutuskan; dan
   f) Menetapkan.
3. Pembukaan pada Peraturan Bersama Keuchik, terdiri dari:
   a) Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”;
   b) Jabatan pembentuk Peraturan Bersama Keuchik;
   c) Konsiderans;
   d) Dasar Hukum;
   e) Memutuskan; dan
   f) Menetapkan.

4. Pembukaan pada Keputusan Keuchik, terdiri dari:
   a) Jabatan pembentuk Keputusan Keuchik;
   b) Konsiderans;
   c) Dasar Hukum;
   d) Memutuskan; dan
   e) Menetapkan.

PENJELASAN

a. Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”
   Kata frasa yang berbunyi “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” merupakan kata yang harus ditulis dalam Qanun Gampong Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik dan Keputusan Keuchik, cara penulisan seluruhnya dengan huruf kapital dan tidak diakhiri dengan tanda baca.
   Contoh:

   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

b. Jabatan
   Jabatan pembentuk Qanun Gampong, Peraturan Keuchik dan Keputusan Keuchik, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).
   Contoh:

   KEUCHIK GAMPONG GEULUMPANG PAYONG,

c. Konsiderans
   Konsiderans harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dibentuknya Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik dan Keputusan Keuchik.
   Jika konsiderans terdiri dari lebih 1 (satu) pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst, diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).
   Contoh:

   Menimbang : a. bahwa.....;
   b. bahwa.....;
   c. bahwa.....;

d. Dasar Hukum
   1. Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika terdapat peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik dan Keputusan Keuchik atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.
   2. Dasar Hukum dapat dibagi 2, yaitu:
      a) landasan yuridis kewenangan membuat Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik dan Keputusan Keuchik; dan
      b) landasan yuridis materi yang diatur.

3. Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan peraturan yang dibuat.
   Catatan : Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan.
4. Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.
5. Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Aceh, Tambahan Lembaran Aceh, Lembaran Kabupaten Aceh Timur, dan Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur (kalau ada).
6. Jika dasar hukum lebih dari 1 (satu) peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)
   Contoh penulisan Dasar Hukum:
   Mengingat :
   1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
   2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
   3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
   4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tanaman Pangan dan Hortikultura (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 94);
7. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

e. Frasa “Dengan Kesepakatan Bersama” Kata frasa yang berbunyi “Dengan Kesepakatan Bersama Tuha Peut Gampong ..... dan Keuchik Gampong .....”, merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Qanun Gampong dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut:
   1. ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;
   2. kata "Dengan Kesepakatan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
   3. kata “dan”, semua ditulis dengan huruf kecil; dan
   4. kata “Tuha Peut Gampong ..... dan Keuchik Gampong .....” seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

   Contoh:

   Dengan Kesepakatan Bersama
   TUHA PEUT GAMPONG GEULUMPANG PAYONG
   dan
   KEUCHIK GAMPONG GEULUMPANG PAYONG

f. Memutuskan
   Kata “Memutuskan” ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). Peletakan kata Memutuskan adalah ditengah margin.
   Contoh:

   MEMUTUSKAN:

g. Menetapkan
Kata “menetapkan:” dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata “Menimbang” dan “Mengingat”. Huruf awal kata “Menetapkan” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
Contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : ..... dst.

Penulisan kembali nama Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, dan Peraturan Bersama Keuchik yang bersangkutan dilakukan sesudah kata “menetapkan” dan cara penulisannya adalah:
1. menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
2. nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan; dan
3. nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh:
a) Jenis Qanun Gampong

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN GAMPONG TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAH GAMPONG GEULUMPANG PAYONG.

b) Jenis Peraturan Keuchik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEUCHIK TENTANG TATA CARA PUNGUTAN UANG SAMPAH.

c) Jenis Peraturan Bersama Keuchik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEUCHIK GEULUMPANG PAYONG DAN KEUCHIK LABUHAN KEUDE TENTANG KETERTIBAN UMUM.

Penulisan kembali nama Keputusan Keuchik tidak diperlukan dalam Keputusan Keuchik. Nama Keputusan Keuchik tersebut akan dituangkan dalam diktum Kesatu dari setiap peraturan di gampong yang sifatnya penetapan (*beschiking*).
Contoh:
Jenis Keputusan Keuchik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : .....

KEDUA : .....

KETIGA : ..... dst

Catatan:
Contoh pembukaan Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik dan Keputusan Keuchik secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut:

a) Qanun Gampong



KEUCHIK GAMPONG GEULUMPANG PAYONG
KABUPATEN ACEH TIMUR

QANUN GAMPONG GEULUMPANG PAYONG
NOMOR ..... TAHUN 20.....

TENTANG

..... (judul Qanun Gampong)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEUCHIK GEULUMPANG PAYONG,

Menimbang :
a. bahwa .....;
b. bahwa .....;
c. dan seterusnya .....;

Mengingat :
1. .....;
2. .....;
3. dan seterusnya .....;

Dengan Kesepakatan Bersama
TUHA PEUT GAMPONG GEULUMPANG PAYONG
dan
KEUCHIK GAMPONG GEULUMPANG PAYONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN GAMPONG TENTANG .....
.....
.....
..... (judul Qanun Gampong).

b) Peraturan Keuchik



KEUCHIK GAMPONG GEULUMPANG PAYONG
KABUPATEN ACEH TIMUR

PERATURAN KEUCHIK GEULUMPANG PAYONG
NOMOR ..... TAHUN 20.....

TENTANG

..... (judul Peraturan Keuchik)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEUCHIK GAMPONG GEULUMPANG PAYONG,

Menimbang : a. bahwa .....;
b. bahwa .....;
c. dan seterusnya .....;

Mengingat : 1. .....;
2. .....;
3. dan seterusnya .....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEUCHIK TENTANG .....
.....
.....
..... (judul Peraturan Keuchik).

c) Peraturan Bersama Keuchik



KABUPATEN ACEH TIMUR

PERATURAN BERSAMA KEUCHIK ..... (Nama Gampong)
DAN KEUCHIK ..... (Nama Gampong)
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

..... (judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEUCHIK ... (Nama Gampong) DAN
KEUCHIK ..., (Nama Gampong)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
Mengingat : 1. .....;
2. .....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEUCHIK ..... (Nama Gampong) DAN KEUCHIK ..... (Nama Gampong) TENTANG ..... (judul Peraturan Bersama).

d) Keputusan Keuchik



KABUPATEN ACEH TIMUR

KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG GEULUMPANG PAYONG
NOMOR (diisi nomor indeks)/(diisi nomor urut pembukuan)/20....

TENTANG

..... (judul Keputusan Keuchik)

KEUCHIK GAMPONG GEULUMPANG PAYONG,

Menimbang : a. bahwa .....;
b. bahwa .....;
c. dan seterusnya .....;

Mengingat : 1. .....;
2. .....;
3. dan seterusnya .....;

Memperhatikan : 1. .....;
2. .....;
3. dan seterusnya .....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling), dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : ..... .

KETIGA : ..... .

KEEMPAT : ..... .

KELIMA : Keputusan Keuchik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

C. BATANG TUBUH

Batang tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal atau diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis Qanun Gampong, Peraturan Keuchik dan Peraturan Bersama Keuchik yang bersifat mengatur *(regelling),* sedangkan jenis Keputusan Keuchik yang bersifat penetapan (*beschiking*)*,* batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum.

Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai berikut:

a. Batang Tubuh Qanun Gampong
   1. Batang Tubuh Qanun Gampong
      a) ketentuan umum;
      b) materi yang diatur;
      c) ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
      d) ketentuan penutup.
   2. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan.

      Jika Qanun Gampong mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf. Pengelompokan materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.

      Urutan penggunaan kelompok adalah:
      a) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
      b) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf; dan
      c) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.
   3. Tata cara penulisan Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut:
      a) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital.

         Contoh:

         BAB I
         KETENTUAN UMUM

      b) Bagian diberi nomor urut dengan bilangan yang ditulis dengan huruf awal kapital dan diberi judul. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan hanya huruf awal judul bagian kata ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

         Contoh:

         BAB II
         …… JUDUL BAB ……

         Bagian Kesatu
         ……Judul Bagian……

c) Paragraf diberi nomor urut dengan angka dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.
Contoh:

Bagian Kedua
..... Judul Bagian .....

Paragraf 1
..... Judul Paragraf .....

d) Pasal adalah satuan aturan yang memuat 1 (satu) norma dan dirumuskan dalam 1 (satu) kalimat. Materi Qanun Gampong lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan 1 (satu) rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor urut dengan angka, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.
Contoh:

Pasal 5

e) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor urut dengan angka diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.
Contoh:

Pasal 21

(1) .....
(2) .....
(3) .....

Jika 1 (satu) pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka disamping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.
Contoh:

Pasal 28

Kartu tanda iuran pedagang sekurang-kurangnya harus memuat nama pedagang, jenis dagangan, besarnya iuran, alamat pedagang. Isi pasal ini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan sebagai berikut:

Kartu tanda iuran sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama pedagang;
b. jenis dagangan;
c. besarnya iuran; dan
d. alamat pedagang.

Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai 1 (satu) rangkaian kesatuan dengan kalimat berikutnya;
b. setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
c. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
d. jika suatu rincian dibagi lagi kedalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak kedalam;
e. kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:); dan
f. pembagian rincian hendaknya tidak melebihi 4 (empat) tingkat. Jika rincian lebih dari 4 (empat) tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan kedalam beberapa pasal.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata "dan" dibelakang rincian kedua dari belakang.
Contoh:

a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya.
   (3) .....:
      a. .....; dan
      b. .....
b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya.
   (4) .....:
      a. .....;
      b. .....; dan
      c. .....:
         1. .....;
         2. .....; dan
         3. .....:
            a) .....;
            b) .....; dan
            c) .....:
               1) .....;
               2) .....; dan
               3) .....

Gambaran penulisan kelompok batang tubuh secara keseluruhan adalah:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
(Isi Pasal 1)

BAB II
(JUDUL BAB)

Pasal ...
(Isi Pasal)

BAB III
(JUDUL BAB)

Bagian Kesatu
(Judul Bagian)

Paragraf 1
(Judul paragraf)

Pasal ....
(1) (Isi ayat).
(2) (Isi ayat).
Perincian ayat:
a. ..... : dan
b. ..... :
1. Isi sub ayat;
2. .....; dan
3. .....:
a) (perincian sub ayat);
b) .....;
c) .....:
1) (perincian mendetail dari sub ayat); dan
2) .....

Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah:
a. Ketentuan Umum
Ketentuan umum diletakkan dalam Bab Kesatu atau dalam Pasal 1, jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
Ketentuan umum berisi:
1. batasan dari pengertian;
2. singkatan atau akronim yang digunakan dalam Qanun Gampong; dan
3. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari 1 (satu) hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).
Contoh:

Pasal 1

Dalam Qanun Gampong ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. .....
3. .....

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas.

2. Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam 1 (satu) kelompok berdekatan.

b. Ketentuan Materi Yang Akan Diatur

Materi yang diatur adalah, semua objek yang diatur secara sistematik sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi yang diatur harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti:

1. Landasan filosofis artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Qanun Gampong;
2. Landasan sosiologis maksudnya agar Qanun Gampong yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, suku dan agama;
3. Landasan yuridis artinya dalam menyusun materi Qanun Gampong harus memperhatikan dasar hukumnya; dan
4. Landasan politis maksudnya agar Qanun Gampong yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.
5. Tata cara penulisan materi yang diatur adalah:
   a) materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab; dan
   b) dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain.

   Materi yang akan dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut. Ketentuan Lain-Lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan Bab Ketentuan Lain-Lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.

c. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara asas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada asasnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku.

Kalau asas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum.

Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian Ketentuan Peralihan berfungsi:

1. menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*);
2. menjamin kepastian hukum *(rechtszekerheid)*; dan
3. perlindungan hukum *(rechtsbeseherming),* bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.

Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan "penyimpangan" terhadap peraturan baru itu sendiri. Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (*necessery evil*) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan). Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

d. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir batang tubuh Qanun Gampong, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Qanun Gampong, yaitu:
   a) pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu; dan
   b) pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Keuchik).
2. Nama singkatan *(Citeer Titel).*
3. Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Qanun Gampong dapat melalui cara-cara sebagai berikut:
   a) penetapan mulai berlakunya Qanun Gampong pada suatu tanggal tertentu; dan
   b) saat mulai berlakunya Qanun Gampong tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).
4. Ketentuan tentang pengaruh Qanun Gampong yang baru terhadap Qanun Gampong yang lain.

b. Batang Tubuh Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik dan Keputusan Keuchik

1. Peraturan Keuchik dan Peraturan Bersama Keuchik adalah bersifat mengatur (*regelling*).

a) Batang tubuh Peraturan Keuchik dan Peraturan Bersama Keuchik memuat semua materi yang akan dirumuskan dalam pasal-pasal.
b) Pengelompokan dalam batang tubuh, terdiri atas:
   1) ketentuan umum;
   2) materi yang diatur;
   3) ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
   4) ketentuan penutup.
c) Materi muatan Peraturan Keuchik adalah merupakan pelaksanaan dari Qanun Gampong.
d) Tata cara perumusan dan penulisan materi muatan batang tubuh Peraturan Keuchik dan Peraturan Bersama Keuchik, sama halnya dengan tata cara perumusan dan penulisan materi muatan Qanun Gampong.

2. Keputusan Keuchik adalah bersifat penetapan *(beschiking).*
   a) Batang Tubuh Keputusan Keuchik memuat semua materi muatan keputusan yang dirumuskan dalam diktum-diktum.
   b) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas materi yang akan diatur.
      Contoh:

      KESATU : .....
      KEDUA : .....

   c) Diktum terakhir menyatakan keputusan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
      Contoh:

      Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

   d) Apabila keputusan tersebut akan diberlakukan surut maka harus disebutkan tanggal berlaku surut. Dan apabila pemberlakuannya dibatasi maka harus juga disebutkan tanggal berakhirnya.
      Contoh:

      Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

      Catatan:
      Ketentuan Umum dan Ketentuan Peralihan tidak perlu ada dalam batang tubuh, karena Keputusan Keuchik yang bersifat penetapan adalah konkrit, individual dan final.

D. PENUTUP

Penutup suatu Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik atau Keputusan Keuchik, memuat hal-hal sebagai berikut:

a. rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan;
b. rumusan tempat dan tanggal pengundangan, diletakkan di sebelah kiri;
c. nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma;
d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar, pangkat dan NIP; dan
e. penetapan Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik dan Keputusan Keuchik ditandatangani oleh Keuchik.

Contoh Qanun Gampong:

Pasal.....

Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Gampong ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong ..... .

Ditetapkan di .....
pada tanggal 2018 M
1439 H

KEUCHIK GAMPONG SIMPANG ANEUH,

Tanda tangan

NAMA
(Tanpa mencantumkan gelar, pangkat dan NIP)

Diundangkan di Idi
pada tanggal 2018 M
1439 H

SEKRETARIS DESA
GAMPONG SIMPANG ANEUH,

Tanda tangan

NAMA
(Tanpa mencantumkan gelar, pangkat dan NIP)

LEMBARAN GAMPONG ..... TAHUN 2018 NOMOR .....

Contoh Peraturan Keuchik:

Pasal.....

Peraturan Keuchik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Keuchik ini dengan penempatannya dalam Berita Gampong ..... .

Ditetapkan di .....
pada tanggal _____ 2018 M
1439 H

KEUCHIK GAMPONG SEUNEBOK TEUNGOH,

Tanda tangan

NAMA
(Tanpa mencantumkan gelar, pangkat dan NIP)

Diundangkan di .....
pada tanggal _____ 2018 M
1439 H

SEKRETARIS DESA
GAMPONG SEUNEBOK TEUNGOH,

Tanda tangan

NAMA
(Tanpa mencantumkan gelar, pangkat dan NIP)

BERITA GAMPONG ..... TAHUN 20..... NOMOR ...

Contoh Peraturan Bersama Keuchik

Pasal.....

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Gampong ..... (Nama Gampong) dan Berita Gampong ..... (Nama Gampong).

Ditetapkan di ...
pada tanggal

KEUCHIK..., (Nama Gampong)	KEUCHIK..., (Nama Gampong)
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)	(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
Diundangkan di ...	Diundangkan di ...
pada tanggal ...	pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA	SEKRETARIS DESA
..., (Nama Gampong)	..., (Nama Gampong)
(Nama)	(Nama)

BERITA GAMPONG... (Nama Gampong) TAHUN ... NOMOR ...
BERITA GAMPONG... (Nama Gampong) TAHUN ... NOMOR ...

Contoh Keputusan Keuchik:

Ditetapkan di .....
pada tanggal 2018 M
1439 H

KEUCHIK GAMPONG ARAMIYAH,

Tanda tangan

NAMA
(Tanpa mencantumkan gelar, pangkat dan NIP)

E. PENJELASAN

Adakalanya suatu Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal. Pada bagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang melatarbelakangi penerbitan Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal didalam batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah:

1. Pembuat Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik atau Keputusan Keuchik agar tidak menyadarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik atau Keputusan Keuchik yang dapat meniadakan keragu-raguan dalam interprestasi.
2. Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan Rancangan Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik yang bersangkutan.
3. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu.
4. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain.
5. Judul penjelasan sama dengan judul Qanun Gampong, Peraturan Keuchik dan Peraturan Bersama Keuchik yang bersangkutan.
6. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi.
7. Penjelasan umum memuat uraian sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau asas yang dibuat dalam Qanun Gampong, Peraturan Keuchik dan Peraturan Bersama Keuchik.
8. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka jika hal itu lebih memberikan kejelasan.
9. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Qanun Gampong, Peraturan Keuchik atau Peraturan Bersama Keuchik.
10. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh.
11. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Qanun Gampong, Peraturan Keuchik dan Peraturan Bersama Keuchik.
12. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.
13. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan cukup jelas.

III. PERUBAHAN QANUN GAMPONG, PERATURAN KEUCHIK, PERATURAN BERSAMA KEUCHIK ATAU KEPUTUSAN KEUCHIK

Perubahan Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik dan Keputusan Keuchik dapat meliputi:

a. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.
b. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik dan Keputusan Keuchik, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
2. Qanun Gampong diubah dengan Qanun Gampong, Peraturan Keuchik diubah dengan Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik diubah dengan Peraturan Bersama Keuchik, sedangkan Keputusan Keuchik diubah dengan Keputusan Keuchik.

3. Perubahan Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik atau Keputusan Keuchik dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah.
4. Dalam penamaan disebut Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik, Keputusan Keuchik mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang keberapa kali.
   Contoh perubahan yang pertama kali:

QANUN GAMPONG PAYA BILI
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN GAMPONG PAYA BILI
NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN
KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM

Contoh perubahan selanjutnya:

QANUN GAMPONG PAYA BILI
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
QANUN GAMPONG PAYA BILI NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
UMUM

5. Dalam konsiderans Menimbang Qanun Gampong, Peraturan Keuchik atau Keputusan Keuchik yang diubah, harus dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.
6. Batang tubuh Qanun Gampong, Peraturan Keuchik dan Peraturan Bersama Keuchik yang diubah, hanya ditulis dengan angka Romawi, dimana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut:
   a) Pasal I memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik atau Keputusan Keuchik yang diubah dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya.
   b) Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, dan Peraturan Bersama Keuchik perubahan tersebut.
7. Batang tubuh Keputusan Keuchik yang diubah, dimuat dalam diktum-diktum.
8. Apabila Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik atau Keputusan Keuchik sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik atau Keputusan Keuchik tersebut dicabut dan diganti Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik atau Keputusan Keuchik yang baru.

9. Apabila pembuat Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik atau Keputusan Keuchik berniat mengubah secara besar-besaran demi kepentingan pemakai, lebih baik apabila dibentuk Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik atau Keputusan Keuchik yang baru.
10. Cara-cara merumuskan perubahan Qanun Gampong, Peraturan Keuchik dan Peraturan Bersama Keuchik (dalam Pasal I) sebagai berikut:
    a) Apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapuskan, angka satu nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi, hanya dituliskan "dihapus".
    Contoh:

    BAB V Pasal dihapus.

    b) Apabila diantara 2 (dua) pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu, maka pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan. Dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan di antara kedua pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A (Kapital).
    Contoh:
    Apabila diantara Pasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkan pasal baru, maka pasal baru itu dituliskan dengan Pasal 14A.
    c) Apabila diantara 2 (dua) ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru itu tersebut ditempatkan diantara kedua ayat yang ada dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a.
    Contoh:
    Apabila diantara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipkan ayat baru, maka diletakkan diantara ayat (1) dan ayat (2) dan dituliskan ayat (la).
    d) Apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.
    Contoh:
    Jika istilah “wilayah Dusun Tanjung” akan diubah menjadi “wilayah Dusun Baro”, maka janganlah hanya mengubah perkataan “Tanjung” menjadi “"Baro”, tetapi seyogyanya perubahan tersebut dilakukan sebagai berikut:
    wilayah Dusun Tanjung diganti dengan wilayah Dusun Baro.

IV. PENCABUTAN QANUN GAMPONG, PERATURAN KEUCHIK, PERATURAN BERSAMA KEUCHIK ATAU KEPUTUSAN KEUCHIK

a. Pencabutan Dengan Penggantian
Pencabutan dengan penggantian terjadi apabila Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik atau Keputusan Keuchik yang ada digantikan dengan Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik atau Keputusan Keuchik yang baru. Bentuk luar *(kenvorm)* dari Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik atau Keputusan Keuchik yang baru ini sama seperti lazimnya pada Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik dan Keputusan Keuchik lainnya.

Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan).

Contoh:

Menimbang : a. bahwa Qanun Gampong ..... Nomor .... Tahun 2017 tentang Retribusi Parkir sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi, sehingga perlu dicabut dan dilakukan pengaturan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Qanun Gampong ..... tentang Retribusi Parkir;

Akan tetapi apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang (dalam ketentuan penutup). Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik, dan Peraturan Bersama Keuchik yang dicabut tersebut akan tercabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya, dalam arti Qanun Gampong, Peraturan Keuchik dan Peraturan Bersama Keuchik tersebut tercabut, tetapi peraturan pelaksanaannya masih dapat dinyatakan berlaku.

Contoh:

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Dengan berlakunya Qanun Gampong ini, maka Qanun Gampong Tanoh Anoe Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir (Lembaran Gampong Nomor ..... Tahun .....), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

b. Pencabutan Tanpa Penggantian

1. Dalam pencabutan Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, dan Peraturan Bersama Keuchik yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar *(kenvorm)* Qanun Gampong, Peraturan Keuchik dan Peraturan Bersama Keuchik tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, dan Peraturan Bersama Keuchik yaitu bahwa batang tubuh Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, dan Peraturan Bersama Keuchik tersebut akan terdiri atas 2 (dua) pasal yang diberi angka dimana masing-masing pasal tersebut berisi:
   - Pasal 1 : berisi tentang ketentuan pencabutan Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik.
   - Pasal 2 : berisi tentang ketentuan mulai berlakunya Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik tersebut.
2. Dalam pencabutan Keputusan Keuchik yang dilakukan tanpa pergantian, bentuk luar *(kenvorm)* mempunyai kesamaan dengan perubahan Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, dan Peraturan Bersama Keuchik. Pencabutan Keputusan Keuchik dicantumkan dalam diktum Kesatu dan pemberlakuannya dimasukkan dalam diktum Kedua.

Contoh:

Menetapkan :

KESATU : Mencabut Keputusan Keuchik Gampong Alue Rangan Nomor...../...../2012 tentang .....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

3. Pencabutan Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik dan Keputusan Keuchik juga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang membentuknya dan dengan peraturan yang sejenis.

V. RAGAM BAHASA

Ragam bahasa yang dipakai dalam menyusun Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik atau Keputusan Keuchik adalah bahasa peraturan perundang-undangan.

a. Bahasa peraturan perundang-undangan
   1. Bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.
   2. Ciri-ciri bahasa peraturan perundang-undangan, antara lain:
      a) lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;
      b) bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;
      c) objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud);
      d) membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;
      e) memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;
      f) penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan
      g) penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital.
   3. Dalam merumuskan materi Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik atau Keputusan Keuchik, maka pilihlah kalimat yang tegas, jelas, singkat dan mudah mengerti, tidak berbelit-belit. Kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.

4. Hindari pemakaian:
   a) beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama; dan
   b) 1 (satu) istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
5. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
6. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, dan Peraturan Bersama Keuchik dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum.
7. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.
8. Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat diantara tanda kurung.
9. Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia.

Pemakaian (adopsi) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat:

a. mempunyai konotasi yang cocok;
b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
c. lebih mudah tercapainya kesepakatan; dan
d. lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia.

b. Pilihan kata atau istilah
   1. Pemakaian kata "Kecuali"
      Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata "kecuali".
      Kata "kecuali" ditempatkan diawal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.
      Contoh:
      Kecuali A dan B, setiap warga Gampong Blang Ubit wajib melaksanakan Siskamling.
   2. Pemakaian kata "Disamping". Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata "disamping".
      Contoh:
      Disamping membayar iuran keamanan, warga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil juga dikenai kewajiban melaksanakan Siskamling.
   3. Pemakaian kata "Jika" dan kata "Maka".
      Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata "jika" atau frasa "dalam hal". Gunakan kata "jika" bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata "maka".
      Contoh:
      Jika terdapat warga Gampong Alue Dua yang tidak melaksanakan Siskamling, maka.....

4. Pemakaian kata "Apabila".
   Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata "apabila" atau "bila".
   Contoh:
   Salah satu warga gampong dapat tidak melaksanakan tugas Siskamling, apabila sakit.
5. Pemakaian kata "dan", "atau", "dan atau".
   a) Untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata "dan".
      Contoh:
      A dan B wajib memberikan .....
   b) Untuk menyatakan sifat alternatif atau eksekutif digunakan kata "atau"
      Contoh:
      A atau B wajib memberikan .....
   c) Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan frasa "dan/atau".
      Contoh
      A dan/atau B wajib memberikan .....
6. Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata "berhak"
   Contoh:
   Setiap warga Gampong Dama Tutong yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
7. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata "dapat" atau kata "boleh".
   Kata "dapat" merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata "boleh" tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata "wajib".
   Contoh:
   - Keuchik dapat memberikan dispensasi bagi warga yang sedang mengalami musibah.
   - Setiap warga gampong wajib membayar iuran keamanan.
8. Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan kata "harus".
   Contoh:
   Untuk menduduki suatu jabatan Kepala Urusan Keuangan, seorang calon Kepala Urusan Keuangan harus terlebih dahulu mengikuti kursus Bendaharawan.
9. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan frasa "tidak diwajibkan" atau "tidak wajib".
   Contoh:
   Warga gampong yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin, tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihan Kepala Dusun.

c. Teknik Pengacuan

1. Untuk mengacu pasal lain. Digunakan frasa "sebagaimana dimaksud dalam".
   Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan frasa "sebagaimana dimaksud pada".
   Contoh:
   ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
   .....
   ..... sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
   .....
   Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan judul Qanun Gampong atau Peraturan Keuchik.
   Contoh:
   ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Qanun Gampong Seuneubok Pidie Nomor 21 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
2. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu.
   Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
3. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frasa "pasal yang terdahulu" atau "pasal tersebut di atas" atau "Pasal ini".
   Contoh:
   Panitia Pemilihan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), bertugas .....
   Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah "tetap berlaku" dapat digunakan.

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR

ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001